

APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOTA TANGERANG (SITANGKOT).

2021.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2021 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOTA TANGERANG (SITANGKOT).

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, dan dapat dimanfaatkan untuk alat bantu Pemutakhiran Data Pemilih saat tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang perlu membuat Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kota Tangerang (SITANGKOT).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Tangerang NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2021 diatur tentang : Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kota Tangerang (SITANGKOT).

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 09 September 2021.
- Lampiran 9 Halaman.